



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 77/PHP.BUP -XIX/2021**

TENTANG

Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020

- Pemohon** : Pemohon adalah **Nofi Candra, S.E.** dan **Yulfadri, S.H.**, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Tahun 2020, Nomor Urut **1 (satu)**.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon **Nofi Candra, S.E.** dan **Yulfadri, S.H.**, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Tahun 2020, Nomor Urut **1 (satu)** peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 7 November 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Solok pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB. Oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 22.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 7 November 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020,

dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Solok adalah 389.416 (tiga ratus delapan puluh sembilan empat ratus enam belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **1,5% x 168.974** suara (total suara sah) = **2.535** suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **58.811** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **59.625** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah (**59.625** suara – **58.811** suara) = **814** suara (**0,5%**) atau kurang dari **2.535** suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 6/2020. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yang terjadi di beberapa TPS, yakni:

- 1) Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin;
- 2) Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah) Kecamatan Lembah Gumanti;

- 3) Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki;
- 4) Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya;
- 5) Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripin (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6) Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kunci (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Diatas;
- 7) Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih;
- 8) Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 9) Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah);

Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai proses dugaan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS, karena itu Mahkamah tidak mendapat cukup keyakinan perihal terjadinya pengurangan suara dimaksud. Terlebih, apabila dikaitkan dengan pengurangan suara Pemohon yang terjadi, dikaitkan dengan perusakan surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS. Selain itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya pengurangan surat suara sah yang dilakukan oleh petugas KPPS. Ahli Pemohon Nelson Simanjuntak, dalam persidangan menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada merupakan problematika yang dihadapi oleh petugas KPPS pada setiap penyelenggaraan Pilkada [vide Risalah Sidang, Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (*online*) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan di Persidangan), 26 Februari 2021, hlm. 14];

Lagi pula, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS

yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa semua saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta tidak ada yang menyatakan atau mengajukan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil suara. Ketiadaan pembubuhan tanda tangan oleh saksi, hanya terdapat di TPS 24 dan TPS 4 di Nagari Talang Babungo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak tanda tangan karena tidak hadir; pada TPS 15, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Nagari Katialo, TPS 1 dan TPS 2 Nagari Pasilihan, TPS 1 dan TPS 2 Nagari Bukti Kandung saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan karena tidak hadir, pada TPS 36 dan TPS 6 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena pulang lebih awal dan tidak mengikuti penghitungan suara (vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-23);

Dalam keterangannya, Pihak Terkait menjelaskan bahwa surat suara tidak sah pada saat pencoblosan di TPS-TPS adalah tidak terbukti, karena seluruh formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pemohon yang hadir. Selain itu, saksi Pemohon juga terbukti tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK (vide bukti PT-18 sampai dengan bukti PT-369);

Begitu pula halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Solok yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas di seluruh TPS, tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan dan formulir Model.C Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani (vide bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-53). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada permasalahan hukum dengan penentuan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan mengenai telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon di seluruh TPS yang didalilkan. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Pemohon mendalilkan terkait dengan pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan mengenai tidak profesionalnya Termohon di dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana terjadi di beberapa tempat sebagai berikut:

- 1) TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripian Kecamatan X Koto Singkarak;
- 2) TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung;
- 3) Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS di TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- 4) TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya pemilih yang tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) (vide bukti P-14 dan bukti P-15);
- 5) TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut telah hadir pukul 08.00 WIB;
- 6) TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- 7) TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-16);
- 8) TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS (vide bukti P-17);
- 9) TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-18);
- 10) TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-19);
- 11) TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-20);
- 12) TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-21);

- 13) TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-22);
- 14) TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti di mana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C. Hasil Salinan–KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga, terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (vide bukti P-23 dan bukti P-24);
- 15) TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak di mana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C. Hasil Salinan–KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga, terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (vide bukti P-25 dan bukti P-26);
- 16) Adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (vide bukti P-27 dan bukti P-28);
- 17) Keterangan saksi atas nama Syaiwat Hamli yang pada saat tahapan pemilihan Bupati Solok Tahun 2020 berkedudukan sebagai saksi pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bapak Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Bapak Agus Syahdeman, S.E. (vide bukti P-29);
- 18) Ketidakprofesional Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan, terkonfirmasi dari surat pernyataan Doni Zulkifli tanggal 18 Desember 2020, yang merupakan saksi pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, S.E. (vide bukti P-30);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa penggunaan KTP-el dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bagi pemilih diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Selanjutnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 PKPU 18/2020

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Pasal 9 PKPU 18/2020

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 14 PKPU 18/2020

- (1) Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.
- (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.

- (3) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih.
- (4) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (5) Petugas ketertiban TPS yang bertugas di depan pintu masuk TPS mengarahkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memastikan namanya tercantum dalam salinan DPT.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam salinan DPT, petugas ketertiban mengarahkan Pemilih untuk masuk ke TPS.
- (7) Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada formulir C.Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Terkait pelayanan terhadap pemilih yang dalam keadaan sakit, Pasal 83 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (4) PKPU 18/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 83 PKPU 18/2020

- (1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- (1a) Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.

Terkait dalil Pemohon mengenai banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, serta di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Mahkamah tidak menemukan alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang meyakinkan dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon, pada TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, terjadi kekeliruan petugas KPPS 4 yang kurang teliti dalam memeriksa formulir Model C.Pemberitahuan Pemilih Nomor Urut 161 yang seharusnya memilih di TPS 10 tetapi memilih di TPS 8, namun

telah dilakukan konfirmasi oleh petugas KPPS ke TPS 10 bahwa pemilih Nomor Urut 161 tidak memilih di TPS 10. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan formulir Model C.Hasil-KWK (vide bukti T-25, bukti T-27, dan bukti T-30), semua saksi pasangan calon menandatangani dan menyetujui formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, serta tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-26, bukti T-29, dan bukti T-32). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan bahwa terjadi pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Selain itu, menurut keterangan Pihak Terkait, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 192 (seratus sembilan puluh dua). Sementara menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok, dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, mengenai ada catatan kejadian khusus bahwa petugas KPPS, PTPS, saksi mendatangi rumah salah seorang penduduk DPT yang sedang sakit sehingga pencoblosan dilaksanakan di rumah penduduk dalam DPT tersebut (vide bukti PK-56). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa saksi Pemohon, Yace Yolanda Kurnia menyatakan, pemilih atas nama Warnelis dan Satria Ade Putra hadir di TPS pukul 13.30 WIB, telah melewati waktu pemungutan suara pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Tetapi menurut keterangan saksi Pemohon Yace Yolanda Kurnia, bahwa daftar hadir atas nama Warnelis dan Satria Ade Putra telah ada yang menandatangani. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon, pemilih atas nama Warnelis memang telah ada yang menandatangani, namun atas nama Satria Ade Putra tidak ada yang menandatangani (vide bukti T-36). Sehingga ada kesalahan administrasi umum yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun tanda tangan atas nama Warnelis tidak cukup kuat untuk mendukung dalil Pemohon. Selain itu, permohonan Pemohon untuk mendapatkan dan melihat daftar hadir dari seluruh TPS tidak diizinkan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Dengan demikian, tidak cukup alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena

itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo* dan berdasarkan Jawaban Termohon dan bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak ada selisih antara jumlah pemilih yang datang ke TPS berjumlah 274 pemilih, terdiri dari 273 DPT ditambah 1 pemilih menggunakan KTP (DKTb). Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan formulir Model C.Hasil-KWK, semua saksi pasangan calon menyetujui dan menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, serta tidak ada seorang pun saksi yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-41 sampai dengan bukti T-43). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok mengenai adanya kesalahan tanda tangan pada absen yang semula 55 pemilih absensi di DPPH, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB petugas KPPS 5 menyadari terjadinya kesalahan absensi yang seharusnya di DPT tetapi oleh pemilih menandatangani di DPPH. Berdasarkan persetujuan/izin saksi mandat pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dari DPPH ke DPT dengan menandatangani sendiri. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, memang terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan/tidak memengaruhi. Selain itu, tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti T-44 sampai dengan bukti T-46). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi Pemohon Riki Rizo Namzah, menurut Mahkamah, dugaan kemiripan tanda tangan karena nama para pemilih juga mirip-mirip. Faktanya, kemiripan tanda tangan tidak ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon [vide Risalah Sidang, Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (*online*) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan di Persidangan), 26 Februari 2021, hlm. 96 sampai dengan hlm. 108]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, terdapat kesesuaian tanda tangan dalam daftar hadir TPS, dan berdasarkan Jawaban Termohon bahwa 9 (sembilan) pemilih atas nama Rifmawati, Dirahman, Liana, Darmawati, Yulizarni, Jusmalina, Rosmaniar, Miswarni, dan Yardi Masni telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan, sehingga pemilih tersebut meminta petugas KPPS untuk mewakili menandatangani absensi pemilih (vide bukti T-48). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena apabila pemilih telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan, seharusnya dapat membubuhkan cap jempol sebagaimana yang diatur dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan-KWK, kolom 13. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-47 dan bukti T-49) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini KPPS, menandatangani absensi para pemilih adalah ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, berdasarkan Jawaban Termohon, petugas KPPS lupa meminta pemilih menandatangani absensi pemilih sebanyak 59 orang (vide bukti T-51), sehingga petugas KPPS berinisiatif untuk menandatangani absensi pemilih dengan terlebih dahulu meminta persetujuan/izin kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon yang hadir. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan/tidak memengaruhi. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-50 dan bukti T-52) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini KPPS, menandatangani sendiri absensi karena alasan lupa adalah ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, berdasarkan Jawaban Termohon, terjadi 2 peristiwa pada pelaksanaan pemilihan, yaitu: (1) dua pemilih (pasutri), yang menandatangani daftar hadir dilakukan oleh istri Harun bernama Rosni Nomor DPT 147 untuk daftar hadir pemilih sendiri dan daftar hadir suami atas nama pemilih Harun Nomor DPT 146; (2) dua pemilih (bapak dan anak), yang penandatanganan daftar hadir pemilih dilakukan oleh anaknya Indah Priyanti Nomor DPT 258 karena bapak yang bersangkutan tidak dapat baca tulis, atas nama pemilih Sunardi Nomor DPT 257. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena mengizinkan orang lain/istri/anak untuk menandatangani, seharusnya terhadap pemilih yang hadir bersama pasangan harus menandatangani sendiri ataupun terhadap pemilih yang tidak dapat baca tulis dapat membubuhkan cap jempol sebagaimana yang diatur dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilihan-KWK, kolom 13. Namun, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C. Hasil, dan formulir Model C. Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C. Keberatan serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan tersebut adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, ada 31 (tiga puluh satu) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan Jawaban Termohon mengenai adanya kesalahan tanda tangan absensi pemilih yang semula adalah daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT, dengan persetujuan/izin saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan daftar hadir dari DPTb dengan menandatangani sendiri ke DPT sebanyak 31 (tiga puluh satu) tanda tangan pemilih. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, tidak ada yang mengajukan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti PK-64) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri dari DPTb ke DPT adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan

Jawaban Termohon mengenai adanya kemiripan tanda tangan dalam daftar hadir, merupakan kesalahan petugas KPPS, memberikan daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT. Namun, dengan persetujuan/izin saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri ke DPT sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tanda tangan pemilih (vide bukti T-60). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (vide bukti T-59, bukti T-61, dan bukti PK-65) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri dari DPTb ke DPT adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Jawaban Termohon mengenai adanya kemiripan tanda tangan dalam daftar hadir, merupakan kesalahan petugas KPPS, memberikan daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT. Selanjutnya, dengan persetujuan saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri ke DPT tanda tangan pemilih (vide bukti T-63). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-62, bukti T-64, dan bukti PK-66) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri dari DPTb ke DPT adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 283 pemilih sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a*

quo, sehingga tidak terbukti terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (vide bukti T-66). Berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-65 sampai dengan bukti PK-67). Selain itu, perolehan masing-masing suara pasangan calon tidak ada perubahan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*, sehingga tidak terbukti terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (vide bukti T-69). Pada rekap kecamatan, yang dianggap penggelembungan suara 4 pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP dan mengisi absensi DPTb atas nama: (1) Doni Saputra; (2) Yurmiati; (3) Ria Maidona. Dengan demikian yang dianggap oleh Pemohon penggelembungan suara sebanyak 4 suara adalah tidak benar, karena yang mengisi absen DPTb hanya berjumlah 3 pemilih yang dibuktikan dengan KTP dan telah diselesaikan pada rekap kecamatan. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-68, bukti T-70, dan bukti PK-68). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga mendalilkan terjadi politik uang yang masif dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta keberpihakan 74 wali nagari, serta adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*) dan juga melibatkan aparat pemerintahan nagari (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terkait dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan terjadinya pelanggaran politik uang yang didalilkan Pemohon *a quo*. Menurut Bawaslu Kabupaten Solok dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan dan dugaan peristiwa terkait janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon berkenaan dengan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih, menurut Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan dan Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas. Selain itu, dugaan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih tersebut dan keterlibatan Pihak Terkait, menurut Mahkamah yang dikuatkan oleh Keterangan Pihak Terkait, tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan surat pernyataan wali nagari (vide bukti PT-392 sampai dengan bukti PT-400);

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan adanya keberpihakan 74 wali nagari. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.